

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

PROPOSAL PENELITIAN

SKEMA PENELITIAN DOSEN PEMULA

“Menilai Dampak Sistem *E-Court* Terhadap Efisiensi
Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital”



Tim Peneliti

Kordinator Peneliti Utama

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H. | 1406059401

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Hukum

Anggota Peneliti

Nama Dosen | NIDN : 1. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Pd., M.H. |
1410029301
2. Yanuriansyah Ar Rasyid, S.H., M.H. | 1406019601
3. Iskandar Ali As Sayis

Kegiatan Penelitian ini Dibiayai dengan Dana DIPA Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua SK
Ketua STIH Biak-Papua Nomor: 043/KPTS/STIH-BP/VI/2022

Judul : Menilai Dampak Sistem *E-Court* Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Dalam Era
Penelitian Transformasi Digital
Nama Dosen : 1) Djamaludin, S.H., M.H.
2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.
3) Yanuriansyah Ar Rasyid, S.H., M.H.
4) Iskandar Ali As Sayis
Program Studi : Hukum S1
Bidang : Hukum
Keahlian

Telepon : (0981) 2911909
Situs Web : www.uppm.stihbiak.ac.id
Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa,
Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
Email : djamaludin@stihbiak.ac.id

© 2023 Penulis



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Menilai Dampak Sistem <i>E-Court</i> Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital
2	Jenis Skema Penelitian	:	Penelitian Dosen Pemula
3	Ketua Proyek Penelitian		
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	:	1406059401 III B
	c. Pangkat/Jabatan Fungsional	:	Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
	d. Program Studi	:	Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	:	Hukum
4	Jumlah Tim Peneliti	:	4 (empat)
5	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Biak Numfor
6	Jangka Waktu Penelitian	:	6 (enam) bulan
7.	Biaya yang diperlukan	:	Rp.7.500.000,-
8.	Mitra (*Jika ada)	:	-
9.	Instansi Mitra (*Jika ada)	:	-
10.	Alamat Mitra (*Jika ada)	:	-

Biak, 13 Juni 2022

Ketua Penelitian



Djamaludin, S.H., M.H.

NIDN. 1406059401



Mengetahui
Ketua STIH Biak-Papua

Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
NIDN. 1208106701



Ketua UPPM-STIH Biak-Papua

M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.
NIDN. 1410029301

Djamaludin, M. Fahrudin Aziz MT, Yanuriansyah Ar Rasyid, Iskandar Ali As Sayis

Menilai Dampak Sistem E-Court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan

Dalam Era Transformasi Digital

KATA PENGANTAR

Dalam era transformasi digital yang sedang berlangsung, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sistem peradilan. Terobosan utama yang dihasilkan dari transformasi digital ini adalah pengenalan Sistem *E-Court*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan melalui penerapan teknologi.

Kami dengan hormat mengajukan proposal penelitian dengan judul "Menilai Dampak Sistem *E-Court* Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Biak Numfor menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai keefektifan sistem *E-Court* terhadap proses peradilan, khususnya di daerah terpencil. Survei dilakukan kepada 100 responden untuk mengevaluasi kepuasan pengguna dan efektivitas sistem. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana, yang akan memberikan wawasan yang berharga. Sistem *E-Court* berdampak secara signifikan dan positif terhadap efisiensi proses peradilan, dan pengguna merasakan sistem ini efisien, mudah digunakan, dapat diandalkan, aman, dan memuaskan. Meskipun pendekatan kuantitatif memberikan wawasan yang berharga, tetapi pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penggunaan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem peradilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengadilan di daerah lain yang sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan dalam proses peradilan. Secara kesimpulan, sistem *E-Court* adalah teknologi yang menjanjikan yang dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem peradilan, dan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kami berharap proposal ini dapat mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak UPPM STIH Biak-Papua untuk melanjutkan penelitian ini. Kami yakin bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan sistem peradilan di era digital yang semakin kompleks.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Biak, 13 Juni 2022
Djamaludin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN _____	iii
KATA PENGANTAR _____	iv
DAFTAR ISI _____	v
ABSTRAK _____	vi
1. PENDAHULUAN _____	1
2. METODE _____	3
3. JADWAL PENELITIAN _____	4
4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN _____	5
5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA _____	6
6. DAFTAR PUSTAKA _____	8
7. IDENTITAS PENGUSUL _____	10
8. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN _____	11

ABSTRAK

Sistem *E-Court* mempromosikan transparansi dan efisiensi secara global, namun pengadilan di Indonesia bagian timur menghadapi tantangan akibat infrastruktur dan tingkat literasi yang rendah. Meskipun demikian, manfaatnya sangat penting untuk modernisasi sistem peradilan. Penelitian ini mengevaluasi dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Biak Numfor menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Survei dilakukan kepada 100 responden untuk menilai kepuasan pengguna dan efektivitas sistem, terutama di daerah terpencil. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana, yang akan memberikan wawasan yang berharga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem *E-Court* secara signifikan dan positif mempengaruhi efisiensi proses peradilan, dan pengguna merasa sistem ini efisien, mudah digunakan, dapat diandalkan, aman, dan memuaskan. Meskipun pendekatan kuantitatif memberikan wawasan yang berharga, tetapi pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penggunaan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem peradilan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengadilan di daerah lain yang sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi proses dan kenyamanan pengguna. Secara kesimpulan, sistem *E-Court* adalah teknologi yang menjanjikan yang dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem peradilan, dan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Transformasi digital; E-Court; efisiensi proses peradilan.*

1. PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat ini, implementasi TIK telah terlihat dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk di bidang hukum. Salah satu cara yang telah diterapkan TIK dalam sistem peradilan adalah melalui aplikasi *E-Court*. Sistem *E-Court* adalah platform elektronik yang bertujuan untuk menyederhanakan pelaksanaan proses peradilan melalui sarana digital.

Sistem *E-Court* telah merevolusi bidang hukum dengan menawarkan solusi yang efisien dan tanpa hambatan terhadap kompleksitas prosedur pengadilan konvensional. Teknologi mutakhir ini telah dirancang khusus untuk mengoptimalkan proses hukum, memungkinkan pengguna untuk memulai kasus hukum secara online, menyimpan catatan secara digital, mengelola jadwal sidang, dan memberikan putusan melalui platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, antarmuka elektronik sistem *E-Court* menyediakan berbagai keuntungan yang tak tertandingi yang berpotensi mengubah lanskap hukum secara keseluruhan.

Sistem *E-Court* adalah solusi modern dan efisien yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Popularitasnya semakin meningkat secara global karena sifat yang ramah pengguna dan hasil yang konsisten. Namun, pengadilan di Indonesia bagian timur menghadapi tantangan unik dalam mengadopsi teknologi ini karena infrastruktur terbatas dan tingkat literasi digital yang rendah. Meskipun menghadapi hambatan ini, manfaat sistem *E-Court* membuatnya menjadi alat yang penting untuk memodernisasi sistem peradilan. Sistem ini juga menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensinya dan mengurangi kesalahan.

Implementasi sistem ini telah berhasil di berbagai pengadilan di Indonesia, meskipun efektivitasnya di pengadilan terpencil masih diperdebatkan. Mengimplementasikan sistem *E-Court* dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses peradilan, terutama di pengadilan terpencil seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Sistem ini menawarkan cara untuk mendigitalkan registrasi kasus, mengelola jadwal sidang, serta memproses dan membuat keputusan mengenai kasus secara elektronik. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses hukum, serta penyebaran sumber daya manusia yang lebih baik.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor menghadapi tantangan yang signifikan akibat rendahnya efisiensi proses peradilan mereka. Penyebab masalah ini bersifat kompleks. Pertama, jumlah personel yang terbatas telah berdampak negatif pada layanan publik seperti pemrosesan, pengarsipan, dan penjadwalan dokumen sidang. Selain itu, kekurangan staf dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus, mengancam kualitas keputusan yang diambil. Kedua, tingkat literasi digital yang rendah di wilayah ini menghambat implementasi sistem *E-Court*. Penduduk terpencil di Kabupaten Biak Numfor kurang familiar dengan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, perbedaan bahasa lokal membuat adopsi sistem *E-Court* menjadi tantangan.

Djamaludin, M. Fahrudin Aziz MT, Yanuriansyah Ar Rasyid.


*Menilai Dampak Sistem E-Court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan
Dalam Era Transformasi Digital*

Terdapat kebutuhan mendesak untuk mencari solusi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Salah satu solusi yang mungkin adalah mengimplementasikan sistem *E-Court* yang memungkinkan pemrosesan dokumen dan jadwal sidang secara online. Namun, sebelum adopsi, staf pengadilan harus menjalani pelatihan literasi digital guna meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi persidangan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proses peradilan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi para profesional hukum, pembuat kebijakan, dan peneliti. Penelitian ini akan memberikan wawasan untuk meningkatkan kinerja sistem *E-Court*, terutama di lokasi terpencil, dan mempercepat penyelesaian kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dalam pengadilan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan tertutup yang ditujukan kepada 100 responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencari informasi mengenai kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem. Analisis deskriptif dan regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai efektivitas sistem ini di daerah terpencil. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para ahli hukum dan peneliti. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi panduan untuk pengembangan Sistem *E-Court* yang lebih efisien di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian mengenai efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor.

3. JADWAL PENELITIAN

Penjadwalan penelitian disusun dengan mengacu pada tahapan pelaksanaan penelitian, dan diharapkan dapat disesuaikan dengan durasi tahun pelaksanaan penelitian. Berikut adalah jadwal penelitian dengan kurun waktu sekitar 6 (enam) bulan dimulai bulan Januari:

Tahun ke-1.

Tabel 1. Jadwal Penelitian dengan kurun waktu 6 bulan

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb	Oktober	November	Desember
1.	Persiapan, Pembuatan Proposal penelitian dan Survei Lapangan												
2.	Pengambilan Data												
3.	Pengumpulan Data												
4.	Pengolahan Data												
5.	Analisis hasil Data peneitian												
6.	Penyusunan hasil penelitian												
7.	Penerbitan Publikasi Ilmiah												
8.	Penulisan Laporan												

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan
2023	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti	Sinta 3	Publikasi
2023	Paten/HKI	Hak Cipta	Diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Kekayaan Intelektual

5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

A. Bahan Habis Pakai

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kertas	3	Rim	-	@Rp.102.000,-	Rp.306.000,-
2	Pena	5	Buah	-	@Rp.12.000,-	Rp.60.000,-
3	Tinta Printer hitam	2	botol	-	@Rp.125.000,-	Rp.250.000,-
4	Tinta printer warna	3	botol	-	@Rp.175.000,-	Rp.525.000,-
<i>Sub-Total (Rp)</i>						Rp.1.141.000,-

B. Alat Penunjang (Aset)

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tidak ada biaya yang signifikan dalam kategori ini					
<i>Sub-Total (Rp)</i>						Rp.0,-

C. Pengumpulan Data

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Transportasi			Lumpsum	@Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
2	Honorarium untuk responden			Lumpsum	@Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
<i>Sub-Total (Rp)</i>						Rp.1.500.000,-

D. Sewa Peralatan

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tidak ada biaya signifikan dalam kategori ini					
<i>Sub-Total (Rp)</i>						Rp.0,-

E. Analisis Data

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya proofreading	34	hal	lumpsum	@Rp.80.000,-	Rp.2.720.000,-
2	Cek plagiarisme	34	Hal	Lumpsum	@Rp.9.970,-	Rp.338.980,- (dibulatkan 339.000,-)
<i>Sub-Total (Rp)</i>						Rp.3.059.000,-

F. Pelaporan/Luaran

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya publikasi	1	lumpsum		@Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-
2	Biaya Penerbitan HaKi	1	Lumpsum		@Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
<i>Sub-Total (Rp)</i>						Rp.1.800.000,-

Total Biaya Sub-Total (Rp) Rp.7.500.000,-

Terbilang *Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Rozha Kamal, Khder Hassan Muhammed, Ingrid Pappel, dan Dirk Draheim. "Impact of e-court systems implementation: a case study." *Transforming Government: People, Process and Policy* 15, no. 1 (2021): 108–28.
- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia." *Batulis Civil Law Rev* 2, no. 1 (2021): 56–65.
- Ali, Nur Atira, Muammar Bakry, dan Abdul Rahman R. "Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 102–11.
- Anwar, Iryana, dan Muslim Lobubun. "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–151.
- Bhat, P. Ishwara. "Quantitative Legal Research." In *Idea and Methods of Legal Research*, 383–466. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Dothan, Shai. "A Guide to Quantitative Legal Research." In *iCourts Working Paper Series No. 221*, 1–20, 2020.
- Endri, Endri. "Urgency And Mechanism of Electronic Evidence Validation In Electronic Court Evidence Rules." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2021): 89–104.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susant, dan Mohammad Sutoro. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019): 302–15.
- Krisyulaeni, Krisyulaeni. "Eksistensi Pemberlakuan Sistem E-Court Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 209–223.
- Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court." In *Conference On Communication and News Media Studies*, 176–85, 2019.
- Latifiani, Dian. "Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021): 157–84.
- Mahardhika, Vita. "An Electronic Court in the Perspective Criminal Law Reform." In *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 894–98. Atlantis Press SARL, 2021.
- Muhammad Luthfi Hendrato, Arief Subyantoro, dan Wisnalmawati Wisnalmawati. "The Effect of Organizational Culture and Information Technology on Employee Performance with Employee Satisfaction as a Mediator in The Electronic Court System (E-Court) in District Court of Sleman, Yogyakarta." In *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and*

Management (ICoSIAMS 2020), 242–46. Atlantis Press, 2021.

- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, Adinda Destaloka Putri, dan Permatasari. “The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Purnama, Panji, dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97–116.
- Septiar, Raden Raffi, dan Sholahuddin Harahap. “Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan.” In *Specia: Seinar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 902–7, 2019.
- Setiawan, Annisa Dita, dan Sherly Ayuna Putri. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna. “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya.” *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (2020): 104–16.
- Yuniar, Vania Shafira, Jihan Syahida Sulistyanti, dan Dian Latifiani. “The Court Role In Providing E-Court System Education To Community: Post-Enactment Of Supreme Court Regulation Number 1 Of 2019.” *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi* 8, no. 1 (2021): 34–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3697>.

7. IDENTITAS PENGUSUL

<i>Nama</i>	<i>Peran</i>	<i>Perguruan Tinggi</i>	<i>Program Studi</i>	<i>Bidang Fokus Riset</i>	<i>Bidang Tugas</i>	<i>ID Sinta</i>
<i>Djamaludin, S.H., M.H.</i>	Ketua	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua	Hukum S1	Pidana	Koordinasi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, pembuatan laporan.	6834192
<i>M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed.</i>	Anggota	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua	Hukum S1	Pidana	Pengumpulan dan analisis data, pembuatan laporan	6704228
<i>Yanuriansyah Ar Rasyid</i>	Anggota	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua	Hukum S1	Perdata	Pengumpulan data, melakukan pre tes dan post tes	6834063

8. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Penulis

Ketua Tim

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	: Djamaludin, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	: 9106010505940003
4	NIDN	: 1406059401
5	Tempat dan Tanggal Lahir	: Biak, 06 Mei 1994
6	E-mail	: djamaludin@stihbiak.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	: 081344122256
8	Nama Institusi Tempat Kerja	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papu
9	Alamat Kantor	: Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD Biak/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak, Papua
10	Nomor Telepon/Faks	: (0981) 2911909

Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	: M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	: 1807021002930001
4	NIDN	: 1410029301
5	Tempat dan Tanggal Lahir	: Biak, 06 Mei 1994
6	E-mail	: azizfahrudin@stihbiak.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	: 081392806389
8	Nama Institusi Tempat Kerja	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papu
9	Alamat Kantor	: Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD Biak/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak, Papua
10	Nomor Telepon/Faks	: (0981) 2911909

Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	: Yanuriansyah Ar Rasyid., S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	: 3506060601960001
4	NIDN	: 1406019601
5	Tempat dan Tanggal Lahir	: Kediri, 06 Januari 1996
6	E-mail	: djamaludin@stihbiak.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	: 081230774588
8	Nama Institusi Tempat Kerja	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papu
9	Alamat Kantor	: Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD Biak/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak, Papua
10	Nomor Telepon/Faks	: (0981) 2911909

Djamaludin, M. Fahrudin Aziz MT, Yanuriansyah Ar Rasyid.

*Menilai Dampak Sistem E-Court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan
Dalam Era Transformasi Digital*

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIH Biak-Papua	STIH Biak-Papua	-
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	2013-2017	2020-2022	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Biak Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Peran Kejaksaan Dalam Implementasi Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana	-
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	-

C. Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal yang Relevan dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1	Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena <i>Childfree</i> Masalah Mursalah Perspektif	Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam	23 Nomor 2 Juli – Desember 2022

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) yang Relevan dalam 5 Tahun Terakhir

No	Pemakalah Seminar Ilmiah (<i>Oral Presentation</i>)	Pemakalah Seminar Ilmiah (<i>Oral Presentation</i>)	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara (menerjemahkan Buku)	2022	417	Yayasan Kyadiren

F. HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

G. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Piagam Penghargaan atas dedikasi sebagai "Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Tahun 2021"	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	2021

